

Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Kota Cilegon

Khusna Dewi Fransisca

Khusnaadewii25@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Info Artikel

| Submitted: 23 April 2024 | Revised: 16 Agustus 2024 | Accepted: 21 Agustus 2024

How to cite: Khusna Dewi Fransisca, "Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Kota Cilegon", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 2, (November, 2024)", hlm. 174-191.

ABSTRACT

The implementation of the Retribution for the Extension of Foreign Worker Permits in Cilegon City is not in accordance with the terms and conditions that should be regulated in Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers and Cilegon City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning Levy for the Use of Foreign Workers. As for the identification of the problem, how is the levy for extending foreign worker permits as regional income in Cilegon City based on Cilegon City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning levies for the use of foreign workers and, what are the obstacles to the Cilegon City Manpower Service in implementing the levy for extending foreign worker permits? ?. The theories used are, authority theory and law enforcement theory. The method used in this research is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with the Cilegon City Manpower Office. Secondary data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research obtained were that the implementation of the role of the Cilegon City Manpower Service in implementing the levy for extending permits for foreign workers in Cilegon City was not carried out optimally. Conclusion: The implementation of the role of the Cilegon City Manpower Service in implementing levies for extending foreign worker permits, which is the source of the delegation's authority, is not fully implemented, because there are still many violations committed by foreign workers who do not have work permit visas and do not extend work permit visas and levies. regional income has reached 84.13 percent of the target of the Cilegon City Regional Government. Obstacles in implementing the extension of foreign worker permits include a lack of legal culture in terms of law enforcement, minimal awareness of foreign workers regarding the importance of work permit visas, lack of supervision by the Cilegon City Manpower Service and lack of strict sanctions from law enforcers. Suggestions, the Cilegon City Manpower Department should be stricter in the use of foreign workers by regularly checking the validity period of work permit visas held by foreign workers so that levies can be collected maximally in the use and extension of foreign worker permits in Cilegon City.

Keyword: *Cilegon City Manpower Office, Law Enforcement, Permit Extension, Foreign Workers*

ABSTRAK

Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon belum sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing sebagai Pendapatan Daerah di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan, Bagaimana Hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing?. Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer

berupa wawancara kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang di dapat, implementasi peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terhadap pelaksanaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon tidak terlaksana dengan optimal. Kesimpulan, Implementasi peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam pelaksanaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing yang merupakan sumber kewenangan delegasi tidak seluruhnya terlaksana, karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki visa izin bekerja dan tidak memperpanjang visa izin kerja dan retribusi daerah dalam pendapatan daerah sudah masuk 84,13 persen dari target Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Kendala dalam pelaksanaan perpanjangan izin tenaga kerja asing yaitu, kurangnya budaya hukum secara aspek penegakan hukum, minimnya kesadaran tenaga kerja asing terhadap pentingnya visa izin kerja dan kurang pengawasan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon serta kurang tegasnya sanksi dari para penegak hukum. Saran, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon harus lebih ketat dalam penggunaan tenaga kerja Asing dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap masa berlakunya visa izin bekerja yang dimiliki tenaga kerja asing agar penarikan retribusi bisa maksimal dalam penggunaan dan perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon.

Kata Kunci: Retribusi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Penegakan Hukum, Perpanjangan Izin, Tenaga Kerja Asing

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum mengemban misi yang luas, berdasarkan Prinsip Dasar Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum ini melandaskan setiap aspek kehidupan pada kaidah hukum yang berlaku, memastikan perlindungan, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat¹. Pilar utama dalam konteks ini adalah keterlibatan serta perlindungan terhadap tenaga kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas terkait hak dan perlindungan bagi pekerja, termasuk pemberian izin khusus untuk tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap individu untuk bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang adil². Oleh karena itu, peraturan terkait penggunaan TKA di Indonesia memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak ini, serta mendorong pembangunan ketenagakerjaan yang merata dan berkeadilan.

Dalam konteks global, Indonesia sebagai negara berkembang telah berada dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 2015. Perkembangan ini menuntut adanya kesiapan dan adaptasi terhadap standar dan kebijakan yang berlaku di kawasan ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, memantapkan komitmen untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan melahirkan visi ASEAN 2025 yang mencakup Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (APSC), serta Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC)³.

Dalam konteks ketenagakerjaan, pemberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 menjadi langkah penting untuk mengatur penggunaan TKA sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditetapkan. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan membina pemberi kerja terkait penggunaan TKA, sehingga tercipta lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks penerapan kebijakan ketenagakerjaan, peran Menteri Ketenagakerjaan sebagai regulator utama adalah krusial. Penetapan peraturan

¹ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang, Rajawali, 2008, hlm. 48.

² Ujang Charda S, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Hukum*" Vol. 32, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Subang, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86> , hlm. 4.

³ Suhandi, "Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia", *Jurnal Perspektif* , Vol. XXI No.2, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016, DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.193>, hlm. 135.

teknis seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 memastikan bahwa pemerintah memiliki alat yang efektif untuk mengatur dan memonitor penggunaan tenaga kerja asing, sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang merata dan berkeadilan dapat tercapai.

Globalisasi merupakan fenomena yang telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia sejak awal abad ke-20. Revolusi dalam transportasi dan teknologi elektronik telah membuka jalan bagi perdagangan internasional yang semakin luas dan cepat. Hal ini tidak hanya menghasilkan lonjakan dalam aliran barang dan jasa tetapi juga mempercepat penyebaran gagasan-gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, serta industri dan media massa⁴.

Di tengah dinamika globalisasi ini, muncul berbagai tantangan. Salah satunya adalah berkembangnya hubungan diplomatik terutama dalam bidang ekonomi, termanifestasi dalam pembentukan ASEAN Economic Community (MEA) dan perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China. Fenomena globalisasi ini tak terhindarkan dan telah membawa dampak signifikan, termasuk dalam ketatnya persaingan di era globalisasi.

Perusahaan dalam menghadapi era globalisasi ini terkadang dihadapkan pada keterbatasan teknologi dan pengetahuan. Dalam menghadapi situasi ini, banyak perusahaan cenderung melakukan pertukaran tenaga kerja dengan mengandalkan keahlian dari tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia juga ikut terlibat dalam pertukaran ini, dengan banyak warga Indonesia bekerja di luar negeri⁵.

MEA dipercayai membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan daya saing di antara negara-negara ASEAN. Tujuan MEA adalah untuk menciptakan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara guna meningkatkan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat bersaing dengan negara-negara tetangga⁶.

Indonesia, sebagai negara besar dengan sumber daya alam melimpah dan jumlah sumber daya manusia yang besar, memiliki potensi untuk menjadi tujuan

⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman* Lantabora Press, Jakarta, 2005, hlm. 212.

⁵ Nikmah Dalimunthe, Muhammad Riski Anugrah Pratama, "Analisis Penerapan Sistem Jaminan Sosial sebagai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023, DOI: <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.73>, hlm 318.

⁶ Nugraha Prandita, dkk, "Problematika Penempatan Tenaga Kerja Asing Kaitannya dengan Disharmonisasi Hubungan Kerja dan Nasionalisme Pekerja Lokal", *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 1, Program Doktor Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, DOI: <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i1.4380>, hlm 94.

investasi yang menarik⁷. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan kemampuan dan mentalitas tenaga kerja lokal yang memadai. Keberhasilan investasi dan pengembangan ekonomi di Indonesia sangat tergantung pada kemampuan tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan global.

Faktor-faktor globalisasi secara tidak langsung mendorong pergerakan tenaga kerja lintas negara. Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi bagian penting dalam dinamika ekonomi Indonesia. Penggunaan TKA tidak bisa dihindari karena mereka membawa modal investasi dan keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk transfer pengetahuan dan keterampilan.

Penugasan dan rekrutmen menjadi dua jalur utama bagi TKA yang masuk ke Indonesia. Penugasan mengacu pada penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional di cabang atau anak perusahaan di Indonesia, sedangkan rekrutmen melibatkan penerimaan pegawai asing baik dengan status kontrak maupun tetap⁸.

Dengan kebutuhan akan tenaga kerja profesional dan teknologi yang mendukung, perusahaan, baik swasta asing maupun nasional, sering menggunakan tenaga kerja asing. Namun, penggunaan tenaga kerja lokal tetap diutamakan⁹.

Dalam konteks globalisasi yang semakin dinamis, perusahaan dan masyarakat Indonesia perlu memahami dan mengantisipasi dampak serta tantangan yang timbul. Kesiapan dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang globalisasi akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing yang kuat di tingkat regional dan global.

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) telah menjadi topik yang kompleks dan signifikan dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Filosofi di balik penggunaan TKA melibatkan sejumlah aspek yang mencakup asas manfaat, keamanan, dan legalitas. Penggunaan TKA sering kali dipandang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di bidang-bidang tertentu yang belum terpenuhi oleh tenaga kerja lokal, sejalan dengan upaya untuk mempercepat alih teknologi dan peningkatan investasi. Namun, perlu diakui bahwa penggunaan TKA juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan, terutama terkait dengan prosedur perizinan dan efek-efek sosial-ekonomi yang timbul.

⁷ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 21.

⁸ Syahmardan, "Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.8 No.3, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2011, DOI: <https://doi.org/10.32801/balrev.v4i2.49>, hlm 504.

⁹ Heru Prayetno, "Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PT Philips Industries Batam", <http://repository.unand.ac.id>, diakses pada pukul 20.43 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 menjadi dasar hukum yang mengatur penggunaan TKA di Indonesia. Proses perpanjangan izin kerja TKA dijelaskan secara terperinci, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dalam mengajukan permohonan perpanjangan. Hal ini mencakup pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang memuat informasi penting seperti identitas pemberi kerja, alasan perpanjangan, jumlah TKA, dan realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia¹⁰.

Namun, eksistensi TKA juga diwarnai oleh sejumlah permasalahan. Misalnya, pelanggaran dalam penggunaan paspor kunjungan untuk tujuan kerja oleh TKA ilegal menimbulkan kekhawatiran, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Penempatan Kerja dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Dampak negatif dari praktik semacam ini termasuk maraknya TKA ilegal yang berpotensi mempengaruhi lapangan kerja dan ketertiban ketenagakerjaan.

Konteks Kota Cilegon menjadi fokus penelitian ini. Data terkait jumlah dan retribusi dari perpanjangan izin TKA mencerminkan dampak ekonomi dari keberadaan TKA di wilayah tersebut. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, upaya untuk mengatur dan memanfaatkan kontribusi TKA sebagai pendapatan daerah menjadi semakin terorganisir.

Penelitian skripsi ini akan membahas lebih dalam tentang aspek retribusi perpanjangan izin TKA sebagai pendapatan daerah di Kota Cilegon. Dengan mengacu pada peraturan daerah terkait, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan dampak dari kebijakan retribusi ini terhadap perekonomian lokal dan ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika penggunaan TKA di Indonesia, khususnya dalam konteks retribusi dan kontribusinya terhadap daerah.

Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis terhadap regulasi, implementasi kebijakan, serta dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan TKA dan penerapan retribusi di Kota Cilegon. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan manfaat dan mengurangi risiko terkait penggunaan TKA di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap isu-isu hukum terkait perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dengan fokus pada aspek

¹⁰ Rahmawati Kusuma, M.Yazid Fathoni, Hasan Asy'ari, "Penempatan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No 1, 2020. DOI: [10.31869/plj.v4i1.2088](https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2088), hlm. 38

hukum ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis empiris yang menitikberatkan pada analisis normatif hukum dan implementasinya dalam konteks sosial¹¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan analisis data kualitatif¹². Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena hukum yang terjadi di lapangan¹³.

Sumber data utama adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan, Kepala Seksi Penempatan Kerja dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui pengamatan dan penyebaran kuesioner kepada stakeholder terkait. Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan, termasuk Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, studi lapangan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan responden terkait¹⁴.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menginterpretasikan data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu hukum yang diteliti¹⁵. Hasil analisis data diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan ketenagakerjaan terkait izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kota Cilegon.

Lokasi penelitian terutama berfokus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebagai pusat informasi utama, serta berbagai perpustakaan yang memiliki koleksi yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan relevan untuk mendukung analisis yang komprehensif.

Dengan menggunakan metode hukum yuridis empiris dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengatasi permasalahan hukum terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon, khususnya terkait dengan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing..

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm.13.

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.87.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 45.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 32.

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hlm. 92.

Hasil dan pembahasan

1.1 Analisis Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1.1.1 Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dalam konteks pelaksanaan retribusi perpanjangan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai sumber pendapatan daerah di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terdapat serangkaian ketentuan hukum dan administratif yang mengatur penggunaan dan perpanjangan izin TKA. Dasar hukum untuk wewenang Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini diatur oleh hukum nasional terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing¹⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, produk hukum daerah seperti peraturan daerah kabupaten/kota masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan kewenangan daerah untuk mengatur urusan tertentu. Dalam konteks ini, perizinan terkait penggunaan TKA menjadi salah satu kewenangan yang diatur oleh daerah. Selain itu, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dalam mengatur urusan-urusan tertentu, termasuk terkait tenaga kerja asing.

Otonomi daerah, sebagai prinsip desentralisasi pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengambil keputusan dan mengelola urusan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks penggunaan TKA, pemerintah daerah Kota Cilegon memiliki kewenangan untuk mengatur izin dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

¹⁶ Eko Prajoso, dkk, *Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan di Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 65.

Pelaksanaan retribusi perpanjangan izin TKA di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatur dan mengontrol penggunaan TKA secara legal dan teratur. Ini penting untuk mencegah penggunaan TKA ilegal yang dapat merugikan perekonomian dan lapangan kerja lokal. Dinas Tenaga Kerja memegang peran penting dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait penggunaan TKA, termasuk persyaratan administratif untuk perpanjangan izin.

Dalam proses perizinan dan perpanjangan izin TKA, ada kewajiban bagi pemberi kerja TKA untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk persetujuan dari Menteri terkait, persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja TKA, serta prosedur pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penggunaan TKA ilegal dan menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan terkait penggunaan tenaga kerja asing, dimana ditegaskan bahwa penggunaan TKA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara transparan.

Perizinan dan pengawasan terhadap penggunaan TKA di Kota Cilegon dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pengesahan RPTKA dan persyaratan teknis lainnya yang diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan legalitas dan keamanan bagi penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi di daerah¹⁷.

Dalam praktiknya, pelaksanaan retribusi perpanjangan izin TKA sebagai pendapatan daerah di Kota Cilegon mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi proses perizinan serta penggunaan TKA, dengan memastikan bahwa semua kegiatan terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Bhenyamin Hoessein, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cet. 2, Depok, 2009, hlm. 191.

1.1.2 Faktor Hambatan Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing

Pelaksanaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing merupakan suatu proses yang memiliki sejumlah faktor hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Kota Cilegon, sebagai salah satu kota di Provinsi Banten, menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing dan pengaturan retribusi terkait perpanjangan izin. Faktor-faktor tersebut meliputi ketentuan hukum, pelaksanaan administratif, kesadaran hukum pihak terkait, serta upaya pengawasan yang optimal. Untuk lebih memahami kompleksitas ini, perlu dipahami secara rinci.

Pertama-tama, Pemerintah Kota Cilegon memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselarasan kota, termasuk dalam penggunaan tenaga kerja asing. Namun, penggunaan tenaga kerja asing sering kali menjadi kontroversial karena berpotensi mengurangi lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal dan menimbulkan ketidakadilan di pasar kerja. Perpanjangan izin tenaga kerja asing harus dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur yang diatur.

Prosedur perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022. Permohonan perpanjangan izin harus diajukan oleh pemberi kerja TKA secara daring paling lambat 30 hari kerja sebelum masa izin berakhir. Permohonan ini harus melampirkan berbagai dokumen terkait identitas pemberi kerja, alasan perpanjangan, jumlah TKA, dan lain-lain.

Namun, kendala utama yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam perpanjangan izin kerja. Banyak tenaga kerja asing yang gagal memperpanjang izin mereka tepat waktu, sehingga dikenai sanksi atau denda. Pengawasan terhadap hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terkadang kurang optimal karena kurangnya kedisiplinan pemberi kerja dan tenaga kerja itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait izin kerja tenaga asing juga masih belum optimal. Banyak pemberi kerja dan tenaga kerja asing yang menggunakan izin visa kunjungan sebagai izin kerja, yang jelas melanggar peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran dan pengawasan menyebabkan pelanggaran semacam ini terus terjadi.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing juga menjadi faktor penting dalam pengaturan ketenagakerjaan dan pemasukan daerah. Retribusi ini dikenakan berdasarkan struktur tarif yang telah ditetapkan dan merupakan sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Kota Cilegon.

Pengelolaan retribusi ini juga tidak terlepas dari upaya meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Data dan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengenai pelanggaran izin kerja oleh tenaga kerja asing menjadi sangat vital dalam memastikan pelaksanaan retribusi ini berjalan dengan baik. Namun, kendala dalam pengawasan, seperti kurangnya infrastruktur atau sumber daya manusia yang memadai, bisa menjadi hambatan utama.

Selain itu, pengaturan tarif retribusi juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pemberi kerja. Jika tarif terlalu tinggi, ada kemungkinan pemberi kerja akan mencoba untuk menghindari pembayaran dengan tidak memperpanjang izin tenaga kerja asing tepat waktu atau melanggar ketentuan izin kerja.

Perlu dipahami bahwa faktor hambatan ini tidak hanya bersifat administratif atau hukum semata, tetapi juga melibatkan kesadaran dan budaya hukum di kalangan pemberi kerja dan tenaga kerja asing. Perubahan perilaku dan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi hambatan ini.

Selain itu, pemerintah setempat juga harus memiliki strategi yang komprehensif dalam menegakkan hukum terkait penggunaan tenaga kerja asing dan pengaturan retribusi. Ini termasuk peningkatan pengawasan, edukasi publik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran izin kerja.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, pengelolaan tenaga kerja asing dan retribusi terkait menjadi hal yang sangat krusial bagi Pemerintah Kota Cilegon. Upaya untuk mengatasi faktor hambatan ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat umum.

Di masa depan, perlu adanya terobosan kebijakan yang lebih progresif dan efektif dalam mengatasi kendala-kendala ini. Peningkatan infrastruktur pengawasan, sosialisasi peraturan, serta peningkatan kapasitas dalam menegakkan hukum dapat menjadi langkah-langkah penting dalam meningkatkan efektivitas retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor hambatan ini akan membantu Pemerintah Kota Cilegon dan instansi terkait dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola penggunaan tenaga kerja asing dan pelaksanaan retribusi perpanjangan izin kerja. Tantangan ini harus dihadapi secara komprehensif dan

berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

1.2 Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1.2.1 Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Terhadap Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing

Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Cilegon memainkan peran yang krusial dalam mengelola izin tenaga kerja asing (TKA) di wilayahnya, termasuk dalam proses perpanjangan izin tersebut. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas tenaga kerja di Kota Cilegon, DISNAKER memiliki mandat untuk mengawasi dan memfasilitasi semua aspek terkait dengan tenaga kerja asing, termasuk perizinan dan pembayaran retribusi.

Pertama-tama, peran DISNAKER dalam hal retribusi perpanjangan izin TKA meliputi pengawasan terhadap proses perizinan dan memastikan bahwa setiap TKA yang ingin memperpanjang izinnnya mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. DISNAKER bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengajuan perpanjangan izin TKA dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja, dalam mengeluarkan izin yang diperlukan.

Selain itu, DISNAKER juga berperan dalam menghitung dan menetapkan retribusi yang dikenakan untuk perpanjangan izin TKA. Retribusi ini merupakan kontribusi keuangan yang harus dibayarkan oleh pemohon perpanjangan izin TKA kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan sumber daya dan fasilitas di wilayah tersebut.

DISNAKER akan melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin TKA, termasuk mengevaluasi kelengkapan dokumen dan memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setelah proses evaluasi selesai, DISNAKER akan menentukan jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Selain itu, DISNAKER juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA terkait dengan prosedur perpanjangan izin dan kewajiban pembayaran retribusi. Mereka juga dapat memberikan saran terkait dengan pengembangan dan pelatihan tenaga kerja lokal untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, DISNAKER

memainkan peran penting dalam mengatur dan memaksimalkan kontribusi TKA terhadap pertumbuhan industri dan ekonomi di Kota Cilegon. Mereka memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA memberikan kontribusi yang adil dan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, DISNAKER juga berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pendapatan Daerah, untuk memastikan bahwa retribusi yang diterima dari perpanjangan izin TKA digunakan secara efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Mereka terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.

Dalam kesimpulannya, peran DISNAKER Kota Cilegon dalam retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing adalah krusial dalam mengawasi dan memfasilitasi proses perizinan, menentukan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, memberikan informasi dan bimbingan kepada perusahaan, serta memastikan kontribusi positif TKA terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui perannya ini, DISNAKER berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ketenagakerjaan lokal dengan kebutuhan industri untuk tenaga kerja asing.

1.2.2 Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan perpanjangan izin tenaga kerja asing merupakan bagian integral dari sistem perizinan yang mengatur dan mengawasi penggunaan tenaga kerja asing di suatu daerah, seperti yang terjadi di Kota Cilegon. Kewenangan ini tidak hanya mencakup pemberian izin awal bagi tenaga kerja asing, tetapi juga memperpanjang izin tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar tenaga kerja agar sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal sebelum mempertimbangkan penggunaan tenaga kerja asing.

Di dalam sistem perizinan, kewenangan Dinas Tenaga Kerja memegang peran penting dalam memastikan bahwa pemberian dan perpanjangan izin tenaga kerja asing dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kewenangan ini bersumber dari instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk perpanjangan izin tenaga kerja asing.

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah implementasi

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 yang menetapkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai bagian dari organisasi pemerintahan daerah. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci mengenai fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan perpanjangan izin tenaga kerja asing. Sebagai contoh, Dinas Tenaga Kerja bertugas menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Dinas untuk mencapai target kerja yang telah ditetapkan.

Penting untuk dicatat bahwa kewenangan Dinas Tenaga Kerja tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap aspek ketenagakerjaan yang mencakup penempatan, pelatihan, dan produktivitas tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai entitas yang mengoordinasikan berbagai kegiatan terkait penempatan dan produktivitas tenaga kerja asing, termasuk dalam proses perpanjangan izin kerja.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam hal perpanjangan izin tenaga kerja asing juga terkait erat dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Retribusi ini merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing untuk pembayaran atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (RPTKA Perpanjangan). Dinas Tenaga Kerja memainkan peran dalam proses pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagai bagian dari tugasnya dalam pemberian izin.

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara ketat. Ini termasuk memastikan bahwa prosedur perpanjangan izin tenaga kerja asing dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memperhitungkan kondisi pasar kerja dalam negeri. Pemberlakuan aturan ini bertujuan untuk memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sebelum memutuskan untuk memperpanjang izin tenaga kerja asing.

Selain itu, kewenangan Dinas Tenaga Kerja juga melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja tenaga kerja asing terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Pihak dinas berwenang untuk memverifikasi pelaksanaan rencana operasional dan memantau kegiatan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengaturan tenaga kerja asing, Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai garda terdepan untuk melindungi kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat setempat. Mereka harus menjalankan kewenangan mereka dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, serta memastikan bahwa setiap keputusan terkait perpanjangan izin tenaga kerja

asing didasarkan pada pertimbangan yang matang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penerapan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam perpanjangan izin tenaga kerja asing juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemberi kerja, organisasi perangkat daerah lainnya, dan kementerian terkait. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses perpanjangan izin berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Dalam melakukan peran dan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja harus memperhatikan aspek-aspek hukum, administratif, dan teknis yang terkait dengan perpanjangan izin tenaga kerja asing. Mereka juga diharapkan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses perpanjangan izin ini.

Peran Dinas Tenaga Kerja dalam perpanjangan izin tenaga kerja asing adalah bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi ketenagakerjaan secara menyeluruh. Dengan memegang kewenangan ini, dinas tersebut dapat memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang berlaku.

Sebagai pengelola perizinan, Dinas Tenaga Kerja juga harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemohon izin terkait persyaratan dan prosedur perpanjangan izin tenaga kerja asing. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kelalaian dalam proses perpanjangan izin yang dapat berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja juga dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penggunaan tenaga kerja asing serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tersebut sesuai dengan dinamika pasar tenaga kerja yang ada.

Di samping itu, Dinas Tenaga Kerja juga berperan dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait penggunaan tenaga kerja asing kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku dan mendorong kesadaran untuk mematuhi aturan yang ada.

Dengan demikian, kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan perpanjangan izin tenaga kerja asing mencakup serangkaian tugas dan tanggung jawab yang penting dalam mengatur dan mengawasi ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Upaya ini merupakan bagian dari sistem

perizinan yang berperan dalam mengendalikan pasar tenaga kerja agar sejalan dengan kepentingan nasional dan regional, serta memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sebelum mempertimbangkan penggunaan tenaga kerja asing.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing sebagai Pendapatan Daerah di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik:

Penegakan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon telah membuahkan hasil yang signifikan, dengan tingkat pencapaian target Pemerintah Daerah mencapai 84,13% dari total yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan potensi besar dari sumber pendapatan ini untuk mendukung keuangan daerah.

Meskipun demikian, terdapat hambatan yang signifikan dalam penegakan hukum terkait penggunaan tenaga kerja asing di Kota Cilegon. Masih banyak pelanggaran terhadap peraturan izin bekerja dan perpanjangan kerja tenaga kerja asing, yang tidak didukung dengan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kondisi ini menandakan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif.

Diperlukan tindakan konkret dalam penegakan hukum, termasuk penertiban yang lebih optimal dan peningkatan budaya hukum di lapangan untuk mengatasi jumlah besar pelanggaran yang terjadi. Ini melibatkan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih ketat dan efisien untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan tenaga kerja asing.

Kesimpulan tersebut menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terkait izin tenaga kerja asing di Kota Cilegon, agar dapat memastikan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Rois, dan Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, Empatdua, Malang, 2016.
- M. Hadjon, Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Nain, Umar, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2019.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sigit Pramudi, Angger, dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Presindo, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.

Jurnal

Trinah Asi Islami dan Irnawati, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara", *Jurnal Civic Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.15397>.

Sinta Yusuf, Irwandi, "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16212>.

Riyanti Samaun, Bala Bakri, dan Achmad Risa Mediansyah, "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara", *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>.

R. Didi Djajuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 4, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>.

Parjiyana, dkk., "Peran Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5, Nomor 2, 2019. DOI: [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251).

Mohamad Fasyehudin, Ahmad Lanang Citrawan, "Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 1, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.574-581>

Fajar Tri Sakti dan Sanri Nabila Fauzia, "Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2963>.

Eki Furqon, Ahmad Rayhan, dan Habib Febrian, "Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah", *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 5, Nomor 1, 2023.

E. Rakhmat Jazuli, dkk., "Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Dalam Pembinaan Terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 5, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2717-2725>.

- Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.
- Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang", *Jurnal Civic Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2>.
- Andi Ariadi, "Perencanaan Pembangunan Desa", *Meraja Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>.
- Abdul Rauf Alauddin S, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4, 2015. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.